



LURAH GUWOSARI
KAPANEWON PAJANGAN, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI
NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG
PETUGAS POSYANDU KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2025

LURAH GUWOSARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan perlu dilakukan kegiatan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi serta monitoring dan evaluasi;
- b. bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Pos Pelayanan Terpadu Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Guwosari tentang Petugas Pengelola Posyandu Balita Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

- tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 11. Peraturan Desa Guwosari Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Desa Guwosari Periode 2018 – 2024 (Lembaran Desa Guwosari Tahun 2019 Nomor 5);
 12. Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 12 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Guwosari (Lembaran Kalurahan Guwosari Tahun 2020 Nomor 12);
 13. Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 13 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Guwosari Tahun 2020 Nomor 13);
 14. Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Guwosari Nomor 4 Tahun 2024);
 15. Peraturan Kalurahan Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Guwosari Nomor 8 Tahun 2024);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI TENTANG PETUGAS POSYANDU KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Membentuk Pos Pelayanan Terpadu Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul dengan susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : a. Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah;
1. pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak;
2. pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;

3. perilaku hidup bersih dan sehat;
 4. kesehatan lanjut usia;
 5. Bina Keluarga Balita (BKB);
 6. Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 7. percepatan penganekaragaman konsumsi pangan;
 8. pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 9. kesehatan reproduksi remaja; dan
 10. peningkatan ekonomi keluarga.
- b. Fungsi sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah;
1. pendaftaran;
 2. penimbangan;
 3. pencatatan;
 4. pelayanan kesehatan;
 5. penyuluhan kesehatan;
 6. percepatan penganekaragaman pangan; dan
 7. peningkatan perekonomian keluarga.

KETIGA : Pembiayaan Kegiatan Posyandu berasal dari :

1. Masyarakat : iuran pengguna/pengunjung Posyandu, iuran masyarakat umum dalam bentuk dana sehat, sumbangan/donatur dari perorangan atau kelompok masyarakat;
2. Pemerintah : dana simultan atau bantuan lainnya dalam bentuk subsidi PMT dan sarana dan prasarana posyandu.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Guwosari
Pada Tanggal : 2 Januari 2025

LURAH GUWOSARI

Ttd

MASDUKI RAHMAD

Salinan Sesuai dengan aslinya,
Ani Carik Guwosari
Kepala Urusan Pangripta,

MIFTAKHUL KHASSANAH



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI
 NOMOR 25 TAHUN 2025
 TENTANG PETUGAS POSYANDU
 BALITA KALURAHAN GUWOSARI
 KAPANEWON PAJANGAN
 KABUPATEN BANTUL

DAFTAR PERSONALIA POS PELAYANAN TERPADU BALITA KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL

NO	PADUKUHAN	NAMA POSYANDU	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	KEMBANGPUTIHAN	ASTER 1	DUROH NASRIFAH LAILUL ROKHANI IMRON MULYADI ZAMRONAH RAHAYU MARFUAH ZAMRONAH	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA UNIT PENGELOLA UNIT PELAYANAN ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	
		ASTER 2	HARTINI UNING GUNANGGARI SUMARNI MULYADI ALFI MAHMUDAH DESI SULASMI SUNNY KRISNI CITRA	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA UNIT PENGELOLA UNIT PELAYANAN ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	

			PIPIN NUNING	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	
		ASTER 3	MERIYANTI TRI ARIANI,S.ST., MMR CICILIA NANIK PURWANINGSIH NOVIANTI SAPUTRI, S.Pd YULI ASTUTI, AMK HESTI FAUZIAH NINGSIH DWI ALFIANI YANTI EKO ISMAWATI DESI AFRIANI AMARA RIANA DEWI	KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS BENDAHARA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	
2.	KENTOLAN LOR	ALAMANDA	NUR HAYATI ENDANG PURWASARI SURYANTI ISBANDI NAILUL MUNA SITI HIDAYAH WARTINI JUMAINGAH MALIKHAH WASINGAH NOVI PUSPITA SARI EKA WAHYUNI NUR LAILI MARIYANA	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA UNIT PENGELOLA UNIT PELAYANAN ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	

3.	KENTOLAN KIDUL	ANYELIR	INDARTI AMBAR MULYANI LAZIMAH SUMARDI KARINI DWI ASTUTI SITI BUDIYATI NUR TRIYANA HAFIDA NUR FATHONAH NINIK RATRINI FERIYANI SRI MURIDAN AHMALIYAH	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA UNIT PENGELOLA UNIT PELAYANAN ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	ANYELIR
4.	GANDEKAN	KENANGA	WURI NURHARYATI UMI LATIFAH SARJIYATI JUMARI SRI ENDANG WAHYUNI WASILAH UMI AZIZAH KARTININGSIH TRI MARWANINGSIH SUPRIHATIN SRI SETYOWATI SITI KHOTIJAH	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA UNIT PENGELOLA UNIT PELAYANAN ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	

5.	DUKUH	MELATI	KRISTIYANA DIAN UTAMI SITI WARINTEN UMI NAFISAH DRS. MUSTOFA SAMSINAH JAMIDAH SUHARTINAH	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA UNIT PENGELOLA UNIT PELAYANAN ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	
6.	IROYUDAN	BOUGENVILE	SUTRIYANA SITI ULFA MUFIDA SITI MAIMUNAH AHMADI VALENTINA SUMIYATI JAZIMAH ATEN ANA WIDYANA S. ROKOYAH SITI HAZAROH NUR KHASANAH SITI SUPARNI UMI FARIANA SUHARYANI	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA UNIT PENGELOLA UNIT PELAYANAN ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	

7.	KADISONO	MAWAR	<p>ERNA KRISTIN W. SUPRAPTININGSIH MARYATI SUMADI NGATIJA SUMARNI DAIMAH MUTIARI ROHMI DARMINI</p>	<p>KETUA SEKRETARIS BENDAHARA UNIT PENGELOLA UNIT PELAYANAN ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA</p>	
8.	KEMBANGGEDE	NUSA INDAH	<p>SARIYAH NURJANNAH DALIMAH NUGROHO DWI ANTORO SUPIYATI SURANTI SULISTINAH RUSWANTI MUJIYATUN BAIDAH</p>	<p>KETUA SEKRETARIS BENDAHARA UNIT PENGELOLA UNIT PELAYANAN ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA</p>	

9.	KARANGBER	MATAHARI	MURTINAH SITI KHASANAH MUNJIYAH MUSTOFA NUNUK WRESTIATI SUMI APRIANI SUPRAPTINI SRI PARTINAH	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA UNIT PENGELOLA UNIT PELAYANAN ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	
10.	SANTAN	TERATAI	SITI ZAIDAH SITI JUMANAH SITI NURYANI MOH. TOHA TOMI HARYATI SURATINI ENDANG TRIATMINI	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA UNIT PENGELOLA UNIT PELAYANAN ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	

11.	KALAKIJO	MENUR	PAIRAH SRI HARYANI DWI YUNI NURUL K. SUBANDI TUTIK WIDYANINGSIH SUGIYARTININGSIH ENDAH ROKHAYATI SUGIYANTI	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA UNIT PENGELOLA UNIT PELAYANAN ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	
12.	KEDUNG	KEMUNING	WIJI MULYANI WASILAH TUKILAH SLAMET RIYADI TEMU SUYANTI MARIYAH SUTI WAHYUNI NGATINI	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA UNIT PENGELOLA UNIT PELAYANAN ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	

13.	BUNGSING	FLAMBOYAN	WALIAH ENDANG RUSMIYATI SITI MARIYAM PONIDI ANI ARI ASIH JUWARIYAH	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA UNIT PENGELOLA UNIT PELAYANAN ANGGOTA	
14.	WATUGEDUG	ANGGREK 1	SITI FARIYANA SRI ASIH PATMI MAWANGIR ANI SATURROHMAH TUMINEM SRI ATUN RIYANTI TIYAS WAHYUNI	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA UNIT PENGELOLA UNIT PELAYANAN ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	

		ANGGREK 2	MURYATI IDA HUTASOID MULYANI MAWANGIR DYAH AYU MUNINGAE MUNARSIH	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA UNIT PENGELOLA UNIT PELAYANAN ANGGOTA ANGGOTA	
15.	PRINGGADING	DAHLIA 1	GUMIYAH SULISTIANA SITI FATIMAH SARIMAN SURATINI ANA MUSLIHATI TEMUASIH NAFISATUN	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA UNIT PENGELOLA UNIT PELAYANAN ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	

		DAHLIA 2	EKO PURWATI HARYANTI SUHARTI SARIMAN JURIYAH SUTIYATI NINGSIH DARWANTI SUMIYATI NURIWATI RUBINGAH MURDIYANTI HENI INDRI ASTUTI SISCA	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA UNIT PENGELOLA UNIT PELAYANAN ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	
--	--	----------	--	--	--

Ditetapkan : di Guwosari
Pada Tanggal : 2 Januari 2025

LURAH GUWOSARI

Ttd

MASDUKI RAHMAD